



P U T U S A N

Nomor 128 / PID / 2023 /PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERWAN Bin (Alm) M. ISMAIL SHAMSY;**
Tempat lahir : Cimahi;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 14 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Batu Granit E 14 RT.03 RW.02 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 8 April 2023;

halaman 1 dari 14 Putusan No. 128/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Pertama: melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- Kedua: melanggar ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Ketiga: melanggar ketentuan Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 128/PID/2023/PT BDG tanggal 10 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/PID/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung Nomor PDM-973/BDUNG/12/2022 tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERWAN Bin (Alm) M. ISMAIL SHAMSY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA." sebagaimana dakwaan Alternative Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWAN Bin (Alm) M. ISMAIL SHAMSY**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Banda dari periode bulan Februari 2019 hingga Desember 2019 No. Rekening

halaman 2 dari 14 Putusan No. 128/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4491329526 a.n. ERWAN alamat Cimahi Utara RT.03/02 Pasirkaliki
Jl. Batu Granit E 14 Cimahi 40514 Indonesia ;
2. Daftar transfer tanggal 11 April 2022 ;
3. (tujuh) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP
Setiabudhi Bandung periode Januari 2020 No. Rekening
2330094756 a.n. IWAN GUNAWAN Alamat Sukasari RT.001 RW.007
Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;
4. 5 (lima) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP
Setiabudhi Bandung periode Februari 2020 No. Rekening
2330094756 a.n. IWAN GUNAWAN Alamat Sukasari RT.001 RW.007
Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;
5. 4 (empat) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP
Abdul Rahman Saleh Bandung periode Januari 2020 No. Rekening
5150913154 a.n. IWAN GUNAWAN Alamat Sukasari RT.001 RW.007
Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;
6. 3 (tiga) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP
Abdul Rahman Saleh Bandung periode Februari 2020 No. Rekening
5150913154 a.n. IWAN GUNAWAN Alamat Sukasari RT.001 RW.007
Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;
7. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS No. Rekening
0502743059 a.n. IWAN GUNAWAN Alamat Jl. Sukahaji No. 22/177
B Bandung ;
8. Rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Abdul Rahman
Saleh periode Desember 2019 No. Rekening 5150913154 a.n. IWAN
GUNAWAN Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji
No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;
9. Rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Setiabudhi
Bandung periode bulan Februari 2019 No. Rekening 2330094756
a.n. IWAN GUNAWAN Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl.
Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;
10. 1 (satu) lembar foto copy buka tutup rekening nomor 2330094756
a.n. IWAN GUNAWAN ;

halaman 3 dari 14 Putusan No. 128/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Rekening koran/rekening tahapan BCA KCU Dago dari periode bulan Februari 2019 hingga Desember 2019 No. Rekening 0161317313 a.n. RINI ANGGRAENI, S.PSI., Alamat Bandung Kidul Mengger RT.07/01 Jl. Batununggal Abadi I/43 Bandung 40266 ;
12. Rekening koran/rekening tahapan BCA KCP Taman Kopo Indah periode bulan April 2019, Mei 2019, Juni 2019, Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019, Nopember 2019, Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020 No. Rekening 3793005535 a.n. RINI ANGGRAENI, S.PSI., Alamat Bandung Kidul Mengger RT.07/01 Jl. Batununggal Abadi I/43 Bandung 40266 ;
13. Rekening koran giro/Pinjaman Bank Mandiri KCP Bandung Soekarno Hatta dari periode bulan Juli 2019 hingga bulan Nopember 2019 No. Rekening 130-00-2012126-8 a.n. RINI ANGGRAENI, S.PSI., Alamat Bandung Kidul Mengger RT.07/01 Jl. Batununggal Abadi I/43 Bandung 40266 ;
14. Foto copy P.O. No : 4700081142, tanggal 25-02-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 22.200.000.000,- ;
15. Foto copy P.O. No : 4702216401, tanggal 27-03-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 24.000.000.000,- ;
16. Foto copy P.O. No : 4707054380, tanggal 26-04-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 23.400.000.000,- ;
17. Foto copy P.O. No : 4711416171, tanggal 27-05-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 29.400.000.000,- ;
18. Foto copy P.O. No : 4712231146, tanggal 24-06-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
19. Foto copy P.O. No : 4712600871, tanggal 25-07-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
20. Foto copy P.O. No : 4713326602, tanggal 26-08-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 25.900.000.000,- ;

halaman 4 dari 14 Putusan No. 128/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy P.O. No : 4717000324, tanggal 28-10-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 26.600.000.000,- ;
 22. Foto copy P.O. No : 4717412723, tanggal 25-11-2019 untuk pengadaan bawang dengan nilai Rp. 28.700.000.000,- ;
 23. Foto copy P.O. No : 4721012410, tanggal 23-12-2019 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 29.400.000.000,- ;
 24. Foto copy P.O. No : 4724713132, tanggal 28-02-2020 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
 25. 1 (satu) unit Laptop merek Apple type Macbook Pro 13 warna silver berikut chargernya ;
 26. 3 (tiga) lembar screen short foto dari Laptop merek Apple type Macbook Pro ;
 27. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BCA Nomor 8320074682 a.n. YAYA MULYANA peride bulan februari 2019 hingga bulan Mei 2019 ;
 28. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk No. 4505038606 tanggal 02-11-2022 ;
 29. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : SKE.126/CPE/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Indofood ;
 30. 2 (dua) lembar foto copy surat nomor : 043/RsK/Mhn.Pjs/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dikeluarkan Kantor Hukum RINAL S KUSUMAH & Associates ;
 31. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13-2-2019 dengan nilai Rp. 300.000.000,- yang sudah dicap basah oleh Bank BNI ;
 32. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank BCA tanggal 15-4-2019 dengan nilai Rp. 814.700.000,- yang sudah dicap basah oleh Bank BCA ;
 33. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor : CU 481366 Bank BCA tanggal 15-4-2019 dengan nilai Rp. 814.700.000,- yang sudah dicap basah oleh Bank BCA ;
- Semuanya dipergunakan dalam perkara lain yakni terdakwa IWAN GUNAWAN Bin (Alm) MA'MUN.

halaman 5 dari 14 Putusan No. 128/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1006 / Pid. B / 2022/PN Bdg tanggal 9 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWAN Bin (Alm) M. ISMAIL SHAMSYI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWAN Bin (Alm) M. ISMAIL SHAMSYI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Banda dari periode bulan Februari 2019 hingga Desember 2019 No. Rekening 4491329526 a.n. ERWAN alamat Cimahi Utara RT.03/02 Pasirkaliki Jl. Batu Granit E 14 Cimahi 40514 Indonesia ;
 2. Daftar transfer tanggal 11 April 2022 ;
 3. (tujuh) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Setiabudhi Bandung periode Januari 2020 No. Rekening 2330094756 a.n. IWAN GUNAWAN Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;
 4. 5 (lima) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Setiabudhi Bandung periode Februari 2020 No. Rekening 2330094756 a.n. IWAN GUNAWAN Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;

halaman 6 dari 14 Putusan No. 128/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Abdul Rahman Saleh Bandung periode Januari 2020 No. Rekening 5150913154 a.n. IWAN GUNAWAN Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;
6. 3 (tiga) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Abdul Rahman Saleh Bandung periode Februari 2020 No. Rekening 5150913154 a.n. IWAN GUNAWAN Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;
7. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI TAPLUS No. Rekening 0502743059 a.n. IWAN GUNAWAN Alamat Jl. Sukahaji No. 22/177 B Bandung ;
8. Rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Abdul Rahman Saleh periode Desember 2019 No. Rekening 5150913154 a.n. IWAN GUNAWAN Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;
9. Rekening koran/rekening tahapan Bank BCA KCP Setiabudhi Bandung periode bulan Februari 2019 No. Rekening 2330094756 a.n. IWAN GUNAWAN Alamat Sukasari RT.001 RW.007 Sukasari Jl. Sukahaji No. 22/177-B Bandung 40512 Indonesia ;
- 10.1 (satu) lembar foto copy buka tutup rekening nomor 2330094756 a.n. IWAN GUNAWAN ;
11. Rekening koran/rekening tahapan BCA KCU Dago dari periode bulan Februari 2019 hingga Desember 2019 No. Rekening 0161317313 a.n. RINI ANGGRAENI, S.PSI., Alamat Bandung Kidul Mengger RT.07/01 Jl. Batununggal Abadi I/43 Bandung 40266 ;
12. Rekening koran/rekening tahapan BCA KCP Taman Kopo Indah periode bulan April 2019, Mei 2019, Juni 2019, Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019, Nopember 2019, Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020 No. Rekening 3793005535 a.n. RINI ANGGRAENI, S.PSI., Alamat Bandung Kidul Mengger RT.07/01 Jl. Batununggal Abadi I/43 Bandung 40266 ;

halaman 7 dari 14 Putusan No. 128/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Rekening koran giro/Pinjaman Bank Mandiri KCP Bandung Soekarno Hatta dari periode bulan Juli 2019 hingga bulan Nopember 2019 No. Rekening 130-00-2012126-8 a.n. RINI ANGGRAENI, S.PSI., Alamat Bandung Kidul Mengger RT.07/01 Jl. Batununggal Abadi I/43 Bandung 40266 ;
14. Foto copy P.O. No : 4700081142, tanggal 25-02-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 22.200.000.000,- ;
15. Foto copy P.O. No : 4702216401, tanggal 27-03-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 24.000.000.000,- ;
16. Foto copy P.O. No : 4707054380, tanggal 26-04-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 23.400.000.000,- ;
17. Foto copy P.O. No : 4711416171, tanggal 27-05-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 29.400.000.000,- ;
18. Foto copy P.O. No : 4712231146, tanggal 24-06-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
19. Foto copy P.O. No : 4712600871, tanggal 25-07-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
20. Foto copy P.O. No : 4713326602, tanggal 26-08-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 25.900.000.000,- ;
21. Foto copy P.O. No : 4717000324, tanggal 28-10-2019 untuk pengadaan bawang besar dengan nilai Rp. 26.600.000.000,- ;
22. Foto copy P.O. No : 4717412723, tanggal 25-11-2019 untuk pengadaan bawang dengan nilai Rp. 28.700.000.000,- ;
23. Foto copy P.O. No : 4721012410, tanggal 23-12-2019 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 29.400.000.000,- ;
24. Foto copy P.O. No : 4724713132, tanggal 28-02-2020 untuk pengadaan bawang merah dengan nilai Rp. 28.000.000.000,- ;
- 25.1 (satu) unit Laptop merek Apple type Macbook Pro 13 warna silver berikut chargernya ;
- 26.3 (tiga) lembar screen short foto dari Laptop merek Apple type Macbook Pro ;

halaman 8 dari 14 Putusan No. 128/PID/2023/PT BDG.



27.6 (enam) lembar rekening koran Bank BCA Nomor 8320074682 a.n.

YAYA MULYANA periode bulan februari 2019 hingga bulan Mei 2019 ;

28.1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk No. 4505038606 tanggal 02-11-2022 ;

29.1 (satu) lembar foto copy surat nomor : SKE.126/CPE/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Indofood ;

30.2 (dua) lembar foto copy surat nomor : 043/RsK/Mhn.Pjs/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dikeluarkan Kantor Hukum RINAL S KUSUMAH & Associates ;

31.1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13-2-2019 dengan nilai Rp. 300.000.000,- yang sudah dicap basah oleh Bank BNI ;

32.1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank BCA tanggal 15-4-2019 dengan nilai Rp. 814.700.000,- yang sudah dicap basah oleh Bank BCA ;

33.1 (satu) lembar foto copy cek nomor : CU 481366 Bank BCA tanggal 15-4-2019 dengan nilai Rp. 814.700.000,- yang sudah dicap basah oleh Bank BCA ;

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain yakni terdakwa IWAN GUNAWAN Bin (Alm) MA'MUN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid./2023/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 dan 16 Maret 2023, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1006/Pid.B/2022/PN Bdg tanggal 9 Maret 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 dan 16 Maret 2023 permintaan banding tersebut

halaman 9 dari 14 Putusan No. 128/PID/2023/PT BDG.



telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 21 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Maret 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, pada hari dan tanggal itu juga dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Maret 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, pada hari dan tanggal itu juga dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Maret 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara aquo dipandang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terlebih terhadap korban ;

halaman 10 dari 14 Putusan No. 128/PID/2023/PT BDG.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding kami dan menyatakan :

1. Menerima Permohonan Banding ini ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding dan alasan-alasan keberatan yang diajukan Terdakwa selaku Pembanding untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kls.I A Khusus Bandung Perkara Tindak Pidana No.: 1006/PID.B/2022/PN.BDG.tanggal 9 Maret 2023 selanjutnya mengadili sendiri dengan memutuskan:
 - Menyatakan Terdakwa ERWAN Bin (Alm) M. ISMAIL SHAMSY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan;
 - Membebaskan terdakwa ERWAN Bin (Alm) M. ISMAIL SHAMSY dari seluruh dakwaan maupun tuntutan Hukum atau Setidaknya Melepaskan terdakwa tersebut dari seluruh tuntutan Hukum;
3. Mengeluarkan Terdakwa ERWAN Bin (Alm) M. ISMAIL SHAMSY dari dalam tahanan, memulihkan nama baik Terdakwa serta harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.;

Akhirnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

halaman 11 dari 14 Putusan No. 128/PID/2023/PT BDG.



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima alasan-alasan keberatan Terbanding/ Terdakwa untuk seluruhnya.;
2. Menolak alasan keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kls.I A Khusus Bandung Perkara Tindak Pidana No.: 1006/PID.B/2022/PN.BDG.tanggal 9 Maret 2023 selanjutnya mengadili sendiri dengan memutuskan:
 - Menyatakan Terdakwa ERWAN Bin (Alm) M. ISMAIL SHAMSY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan;
 - Membebaskan terdakwa ERWAN Bin (Alm) M. ISMAIL SHAMSY dari seluruh dakwaan maupun tuntutan Hukum atau Setidaknya Melepaskan terdakwa tersebut dari seluruh tuntutan Hukum;
4. Mengeluarkan Terdakwa ERWAN Bin (Alm) M. ISMAIL SHAMSY dari dalam tahanan, memulihkan nama baik Terdakwa serta harkat martabatnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.;

Akhirnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1006/Pid.B/2022/PN Bdg tanggal 9 Maret 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengubah putusan aquo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan

halaman 12 dari 14 Putusan No. 128/PID/2023/PT BDG.



tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" terhadap pertimbangan ini Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujuinya karena sudah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa secara benar, oleh karenanya dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1006/Pid.B/2022/PN Bdg tanggal 9 Maret 2023, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, karenanya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1006/Pid.B/2022/PN Bdg tanggal 9 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 13 dari 14 Putusan No. 128/PID/2023/PT BDG.



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, oleh Yuli Heriyati, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Jonny Sitohang, S.H.M.H., dan Binsar Siregar, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Kairul Fasja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

Jonny Sitohang, S.H.M.H

Yuli Heryati, S.H.,M.H.

TTD

Binsar Siregar,S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

Kairul Fasja,SH.

halaman 14 dari 14 Putusan No. 128/PID/2023/PT BDG.